



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
Pukul : 10.00 WIB s.d. 11.09 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung atas nama Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
37 dari 53 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. Trimedya Pandjaitan (virtual)
4. M. Nurdin
5. Gilang Dhielafararez (virtual)
6. Idham Samawi (virtual)
7. Bambang D.H (virtual)
8. Arteria Dahlan
9. I Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin (virtual)

/2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
2. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. (virtual)
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
4. Supriansa, S.H., M.H.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual)
5. Bimantoro Wiyono, S.H

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn
2. Heru Widodo, S.Psi

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
2. Didik Mukrianto, S.H., M.H
3. H. Santoso, S.H. (virtual)
4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. Arsul Sani, S.H., M.Si

B. Undangan:

Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H. (Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Proper skors saya cabut dan kita lanjutkan.

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 10.20 WIB)

Selanjutnya aturan main sudah tahu Pak Petrus? Proper 1 jam, Anda mempresentasikan makalah itu 10 menit tapi kalau Anda cuma membaca makalah saya *cut* karena kita sudah baca makalahnya jadi harapannya *guidens* pemikiran Anda saja tidak perlu membaca. Untuk itu kami silakan Pak Petrus untuk *highlight* saja untuk makalahnya, Perspektif Vonis Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, silakan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalom

Salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami karena dapat hadir di undangan *fit and proper test*, kami mohon izinkan kami untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang Perspektif Vonis Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) itu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, namun dalam tata kehidupan demikian perlu dijamin adanya persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum atau biasa dikenal dengan *equality before the law*. Usaha negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara

terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat karena ada kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang, untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat atau di Indonesia korupsi dipandang sebagai tindak pidana *extra ordinary crime* yang luar biasa sehingga pemberantasannya pun perlu *extra ordinary enforcement*.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 telah ditentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) telah ditentukan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Hal ini lebih lanjut diurai dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tentang keadaan tertentu tersebut. Kemudian mengalami perubahan dalam penjelasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Secara normatif dari perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi ternyata bahwa vonis pidana mati atau sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia itu memiliki dasar hukum tertulis sehingga memenuhi asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. Dari tulisan atau judul yang diberikan kepada kami, kami coba mau angkat satu masalah pokok saja, berdasarkan judul yang telah diberikan dan latar belakang yang coba kamu urai bahwa rumusan masalah yang dapat diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana perspektif vonis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, ini hanya menjadi satu rumusan masalah yang utama tetapi ini masih, berikut dari masalah ini bisa muncul rangkaian pertanyaan-pertanyaan lainnya untuk pendalaman dan pengembangan tulisan ini.

Tujuan penelitian atau penulisan pembahasan ini adalah untuk memahami dasar hukum perspektif vonis pidana mati ini bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kegunaannya yang secara teoritis, pengembangan teori, konsep berkaitan dengan pidana mati dan secara

pragmatis bisa digunakan oleh penegak hukum ya dalam menggunakan menuntut apapun memutus sebagai pengadilan hakim untuk tindak pidana korupsi dan terlebih-lebih bagi masyarakat apa lagi Hakim itu memang harus melaksanakan asas-asas transparansi ya transparansi atau pengadilan itu dia harus menerapkan asas transparansi. Harus menjelaskan kepada masyarakat.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup, cukup ya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Asas hukum dan bagaimana penerapannya.

KETUA RAPAT:

Pak Petrus cukup.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Karena apapun yang Anda omongkan tidak substansif ya. Kenapa substantif, tidak substantif ya, Anda tidak memberi contoh, sakarang saya memperdalam saja dari paparan Anda, Anda sebelumnya berkarir sebagai Panitra Kuliah.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Fakultas Hukum jadi Hakim Ad Hoc Tipikor.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Pertanyaan pertama dari saya sudah ada nggak koruptor dihukum mati sepengetahuan Anda, ya, sudah ada nggak koruptor yang dihukum mati? Langsung jawab Pak.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Selama ini dengan kehadiran Undang-Undang yang ada sekarang belum ada.

KETUA RAPAT:

Belum ada ya?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Belum ada.

KETUA RAPAT:

Jadi itu yang Anda papar apapun saya bilang tidak substantif karena belum ada gitu loh, setuju nggak?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya dalam kenyataannya case studi kasus belum ada, iya tapi hukumnya ada mengatur tentang.

KETUA RAPAT:

Oh iya. Sejarah normatif kita sepakat.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ya, karena kita sama-sama Sarjana Hukum tapi dalam praktik tidak ada kan begitu

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Betul.

KETUA RAPAT:

Saya ingin melihat kalau Anda paham bahwa kenapa Undang-Undang ya kenapa sebenarnya dibutuhkan Hakim Ad Hoc Tipikor bukan Hakim Karir, Anda tahu perumus Undang-Undang, kenapa Hakim Ad Hoc dibutuhkan bukan Hakim Karir dalam perkara korupsi kenapa perlu merekrut Hakim Ad Hoc, Anda paham asal usul pasal ini.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap. Jadi Hakim Ad Hoc ini kan ada berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada konsiderannya menimbang, landasan-landasan filsafat, landasan sosiologis, landasan yuridis.

KETUA RAPAT:

Ya, komposisi Hakim Ad Hoc itu.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Tapi saya ...(suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Komposisi Hakim perlu Hakim Ad Hoc itu pasal berapa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Posisi Hakim Ad Hoc.

KETUA RAPAT:

Ya karena Pak perlunya ada tambahan Hakim Ad Hoc dalam proses itu.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Pasal 6, maaf kalau saya boleh lihat menyangkut Pasal.

KETUA RAPAT:

Oke kalau nggak hafal saya langsung saja Pak.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya Pasal 11.

KETUA RAPAT:

Kalau nggak hafal.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Kenapa perumus Undang-Undang perlu menambah Hakim Ad Hoc.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya siap.

KETUA RAPAT:

Apa kenapa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Jadi situasi kondisi pada waktu itu sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saya langsung saja jadi saya jujur saya.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Coba jujur untuk bercerita tentang saya, histori ya, bahwa memang lembaga peradilan tidak dipercaya pada waktu itu, ada yang dikenal didengungkan tentang mafia.

KETUA RAPAT:

Oke, tidak dipercaya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Peradilan.

KETUA RAPAT:

Tidak menjawab apa yang saya tanyakan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Kenapa perlu ada Hakim Ad Hoc menambah Hakim Karir yang sebenarnya proses ini kan harusnya Hakim Karir sudah cukup kenapa ditambah dengan Hakim, Hakim Ad Hoc.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Hakim Ad Hoc gitu loh.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap iya, karena secara substansi ya penguasaan ilmu di bidang penanganan korupsi itu tidak hanya bidang hukum, bisa saja bidang administrasi negara, bisa di bidang perbankan, bidang pertanahan sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga.

KETUA RAPAT:

Oke, oke.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Yang ahli di bidang itu.

KETUA RAPAT:

Ahli. Pertanyaan saya Anda ahli apa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Saya di Adminstrasi Negara ya.

KETUA RAPAT:

Kapan Anda ahli Adminstrasi Negara, menurut siapa.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Sejak saya diangkat menjadi eh sejak dari studi di Akademi Litigasi di Indonesia, Percetakan Negara, Jakarta itu saya memang disitu di Bidang Adminstrasi Negara terus penempatannya di Pengadilan TUN.

KETUA RAPAT:

Ahli menurut siapa, ahli menurut siapa, sebelum Anda jadi Hakim Ad Hoc Tipikor Anda sudah jadi ahli.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Di bidang hukum yang Anda maksud?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Bukan ahli yang seperti di Pengadilan tidak seperti itu, ya hadir lalu memberikan kesaksian di Pengadilan tidak seperti itu tapi dalam studi, dalam studi terus dalam kerja.

KETUA RAPAT:

Oke S2 Anda apa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

S2 Adminstrasi.

KETUA RAPAT:

Judul disertasinya apa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Proses analisis penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, proses penyelesaian analisis proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

KETUA RAPAT:

Oke, Doktor Anda apa, Doktor Anda apa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Doktor saya ada 2, Doktor di bidang hukum dan doktor di bidang sosial.

KETUA RAPAT:

Judul tulisan Anda apa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Judul saya yang di bidang hukum konstruksi hukum responsif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan pengadaan barang jasa Pemerintah.

KETUA RAPAT:

Oke.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Di bidang sosial disertasi saya berjudul model birokrasi untuk pencegahan korupsi.

KETUA RAPAT:

Jadi itu yang membuat Anda ahli?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Oke. Jadi saya ingin merumuskan bahwa pada saat kita merumuskan Undang-Undang kenapa kita menambah Hakim Ad Hoc karena kita merasa bahwa Hakim Karir dalam banyak hal ilmunya belum lengkap perlu ditambah Hakim Ad Hoc maka perlu Hakim Ad Hoc harus punya kualifikasi ahli.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Dari pengakuan Anda, Anda ahli karena disertasi Anda ya yang berkaitan Anda mengklaim Anda ahli, oke. Selanjutnya Anda Hakim Tipikor baru-baru ini ada putusan Mahkamah Agung ya dalam kasus narapidana menyumbang mobil di Lapas Sukamiskin putusan Mahkamah Agung itu anggap dermawan, Anda setuju dengan putusannya ini?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Maaf coba tolong diulangi menyangkut case jadi saya perlu.

KETUA RAPAT:

Anda pernah baca berita bahwa Hakim Mahkamah Agung memutus Fahmi menyumbang Kepala Lapas mobil.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Di Sukamiskin dan putusannya bahwa Fahmi dianggap dermawan dan itu tidak dikategorikan suap dan macam-macam Anda setuju dengan putusan ini?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Saya hormati putusannya tapi izinkan saya berpendapat. Jadi apapun bentuknya Lembaga Pemerintah sudah punya anggaran tidak perlu ada bantuan-bantuan sumbangan seperti itu untuk menjaga independensi.

KETUA RAPAT:

Oke.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Kemandirian dari suatu lembaga.

KETUA RAPAT:

Oke, oke, oke, oke.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Begitu.

KETUA RAPAT:

Seandainya Anda bagian tim dari Hakim itu apa yang Anda lakukan sepakat dengan putusan itu atau Anda bikin *dissenting opinion* terhadap perkara itu.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Yang jelas tidak setuju.

KETUA RAPAT:

Apa yang Anda lakukan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya, ya bisa disitu bisa *dissenting* bisa *opinion* (DO) bisa *dissenting opinion*.

KETUA RAPAT:

Anda tahu bahwa Mahkamah Agung itu sarang koruptor sekarang?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Saya tidak tahu persis.

KETUA RAPAT:

Putusan-putusannya mengecewakan pencari keadilan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Tapi saya harus jujur mengatakan ya, jujur di depan rakyat Indonesia bahwa kita sekarang sedang mengalami kasus ya panitra sekretaris *to* itu satu indikator contoh jadi saya mengatakan tidak, tidak juga sebab.

KETUA RAPAT:

Oke.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Masyarakat mampu melihat realitas yang ada.

KETUA RAPAT:

Jawabannya tidak memuaskan saya, sangat abstrak. Untuk itu saya serahkan ke Fraksi. Untuk itu kita persilakan PPP dulu dari bawah silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.
Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III DPR RI
Saudara Calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tadi saya sedikit terlambat mengikuti presentasi Anda tetapi saya melihat dari perjalanan karir Anda, Anda pernah menjadi Staf Ahli Madya, pernah menjadi Hakim Ad Hoc dan kemudian Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi ya. Nah kita saya kira yang belajar hukum sama-sama mengetahui bahwa Hakim ya di dalam memutus perkara itu ya berdasarkan keyakinan yang disertai setidaknya dua alat bukti.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Saya ingin bertanya kepada Anda ya, bagaimana keyakinan Anda itu dalam menjatuhkan vonis terbentuk ya, coba faktor-faktor apa saja analisa apa saja yang Anda pergunakan di dalam membentuk sebuah keyakinan? Itu saya pertama.

Yang kedua, kalau kita lihat Undang-Undang Tipikor maka yang namanya spektrum tindak pidana korupsi itu kalau tidak salah ada 22 atau 20 atau 22 ya, kemudian dikaitkan dengan Pasal 55, 56, 57 KUHP yang terkait dengan penyertaan maka ini akan membentuk sebuah tidak saja berupa perbuatan materiil tetapi juga peran si terdakwa. Nah saya ingin selama ini Bapak sebagai yang mulia hakim ya melihat itu semua itu seperti apa *blending*-nya, seperti apa sebelum kemudian Bapak turut mengetuk palu, turut mengetuk palu ya. Itu apa coba ya itu, itu pertama.

Masih boleh ditambah Pak Desmond ya. Teman-teman elemen masyarakat sipil seperti ICW mengkritik tadi sudah sebagian disampaikan Pak Ketua Desmond, Mahkamah Agung yang dikritik adalah makin ke sini makin ringan vonis terhadap kasus korupsi lebih parah lagi Lembaga Penilaian Kembali dijadikan sebagai Lembaga Pemberian Diskon Hukuman dalam kasus korupsi. Nah saya ingin minta pandangan Anda dan tentu saya minta juga apa yang akan jadi komitmen Anda akan juga punya semangat menjadi pemberi diskon atau malah pemberat hukuman seperti itu. Terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Terima kasih yang mulia.

Saya coba akan menjawab pertanyaan bagaimana keyakinan itu bisa terbentuk untuk bisa memutus perkara. Secara yuridis itu bahwa kita dalam memutus atau hakim dalam memutus itu harus ada minimal dua alat bukti terus keyakinan hakim lalu bagaimana bisa ada keyakinan, jelas bahwa keyakinan itu datangnya dari alat bukti hakim di dalam memutus perkara itu

tidak terlepas dari pengetahuannya tentang fakta dan hukum dan kemudian dengan hati nuraninya dia memutuskan itu sudah pasti tentang pengetahuan tentang fakta pengetahuan tentang hukumnya kemudian memutuskan dengan nuraninya adakah hal-hal yang meringankan, adakah hal-hal yang memberatkan di dalam menangani satu perkara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 yang menjadi dasar pembuatan peraturan. Keyakinan yang muncul itu harusnya keyakinan berdasarkan fakta bahwa seseorang itu betul-betul bersalah di dalam hukum pidana tiada pempidanaan tanpa kesalahan itu sudah umum tidak mungkin kita menghukum orang kalau dia tidak bersalah ya dan untuk bisa menentukan orang itu bersalah atau tidak itu faktanya, faktapun itu muncul karena bukti alat bukti bisa karena saksi, bisa karena surat, bisa karena ahli, bisa karena keterangan terdakwa, terus di dalam Tipikor bisa alat bukti petunjuk yang dikembangkan dengan Pasal 26 huruf a sampai kepada media elektronik pun bisa dipakai untuk itu, itu bisa menimbulkan keyakinan.

KETUA RAPAT:

Lanjut ke pertanyaan kedua saja Pak.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Yang kedua, iya, kedua tentang Pasal 55 penyertaan yang Pasal 56 eh eh itu bahwa delik tidak sempurna biasanya kalau hanya dilakukan oleh satu orang ya dalam korupsi biasanya kalau ada Pasal 55 delik bisa menjadi sempurna ketika ada orang lain ikut serta atau pun orang lain membantu ah begitu tapi peran utamanya pasti ada satu, satu orang. Jadi ini kita lihat dari rangkaian peristiwa begitu dan pertanggungjawabannya pun pasti akan berbeda pertanggungjawaban prinsip dalam pertanggung jawaban pidana itu bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat melekat pada diri pelaku artinya begini siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab tidak bisa orang lain yang bertanggungjawab ah pertanggungjawaban ini bisa karena dia memang pelaku utama atau dia mungkin ikut serta saja atau dia membantu saja Pasal 56 dan seterusnya begitu, itu hubungannya dengan Pasal 55 dan Pasal 56 dan seterusnya.

Kemudian yang ketiga, Mahkamah Agung makin kesini ringan putusannya PK dijadikan diskon hukuman bagaimana dengan saya, tanggapan saya begitu, jadi begini masalah putusan hakim itu independensi dia bebas kemerdekaan dia dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ya silakan mungkin itu ya jadi begini kalau kaitannya dengan ringan atau berat putusan itu dinaikan atau diturunkan dalam hal ini diturunkan biasanya tuh ada hal-hal yang meringankan yang ditemukan ketika Mahkamah Agung memeriksa dan tidak ungkap ketika ditingkat fakta ditingkat peradilan apa tingkat pertama atau tingkat banding.

Perihal peninjauan kembali ada turunnya apa dapat diskon itu bergantung dari bukti baru sebab tidak semua orang tidak bisa PK diajukan tanpa alasan hukum yang sah ya mestinya harus ada alasan hukum bisa jadi bisa jadi ya itu diskon itu apa putusan itu menjadi lebih ringan dari yang pertama karena memang terbukti ada hal-hal yang meringankan itu bisa jadi saya sendiri belum baca.

KETUA RAPAT:

Saya pikir cukup ya.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Cukup-cukup Pak Ketua. Saya hanya ingin mengomentari sedikit ya Anda jarang baca putusan PK kasus korupsi kalau begitu nggak ada itu Pak semua ya justru saya tanyakan karena nggak ada pertimbangannya itu.

KETUA RAPAT:

Iya kenapa saya *stop* saya sepakat itu Pak Arsul ya, seharusnya Beliau ini lebih-lebih konkret dalam putusan-putusan Artidjo ya pada saat Artidjo begini tiba-tiba turun dan tidak ada pertimbangannya ini oke saya paham Pak Arsul makanya saya *stop* cukup ya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Anda tidak terlalu paham. Selanjutnya kami persilakan PKB.

F-PKB (HERU WIDODO, S.PSi.):

Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III
Yang saya hormati Pak Petrus

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

F-PKB (HERU WIDODO, S.PSi.):

Saya sampaikan selamat bahwa Bapak sudah masuki tahap akhir dari seleksi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama ada ini di kalangan masyarakat kita ini kan masih ada terjadi pro kontra dengan keberadaannya Hakim Ad Hoc Tipikor ini Pak, bahkan di dalam kalangan apa namanya hakim sendiri itu juga terjadi penolakan misalkan dari panitra, panitra misalnya kemudian dari hakim karir misalnya ini mereka juga pada akhirnya merasa terusik dengan keberadaan Hakim Ad Hoc Tipikor ini Pak.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

F-PKB (HERU WIDODO, S.PSi.):

Nah menurut Bapak keberadaan Hakim Tipikor Ad Hoc ini ini apakah masih perlu dilanjutkan keberadaannya, eksistensinya? Nah, kemudian meskipun ini kan Hakim Ad Hoc dibentuk juga karena atas dasar Undang-Undang ya ini saya kira juga perlu dijelaskan oleh Bapak.

Kemudian ini pertanyaan kedua ini menyangkut soal kejujuran Pak Ketua, menurut Bapak arti kata jujur itu apa karena ini penting karena setiap hakim itu harus memiliki sikap dasar adalah kejujuran.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

F-PKB (HERU WIDODO, S.PSi.):

Banyak hakim yang berani tapi belum tentu mereka berani untuk bersikap jujur, ini yang kedua.

Kemudian yang ketiga adalah Bapak sebagai Calon Hakim Ad Hoc Tipikor apakah Bapak sudah menyampaikan laporan hasil kekayaan kepada negara secara jujur dan transparan. Saya kira itu Ketua, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Makasih, izinkan kami menjawab ya.

Jadi pro kontra Hakim Ad Hoc sampai saat ini ya masih dibutuhkan secara normatif karena memang undang-undangnya masih ada dan seseorang menjadi Hakim Ad tingkat pertama, tingkat banding, maupun Mahkamah Agung itu karena memenuhi syarat undang-undang coba ada syaratnya terusnya mekanisme prosesnya. Perihal praktiknya di lapangan diterima atau tidak diterima, realitasnya diterima gitu ya, dari itu biasa dengan dengan Hakim Karir, dengan panitra pengganti, dengan biasa kita menjalankan tugas kekuasaan kehakiman memeriksa, mengadili, memutus perkara itu hal yang biasa itu berlangsung terus-menerus, kemudian kehadirannya memang itu karena Undang-Undang ya hakim Adalah Hoc itu.

Terus jujur *honest* ya.

KETUA RAPAT:

Oke.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Jujur.

KETUA RAPAT:

Yang kedua saja langsung jawab Pak ya kita sudah paham, yang kedua saja pertanyaan yang kedua tolong dijawab.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Masalah jujur.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Pertanyaan kedua jujur *honest* bahwa itu mutlak harus dimiliki oleh seorang hakim, integritas tanpa kejujuran tidak mungkin, *honest* atau kejujuran mutlak untuk membentuk integritas, integritas paling tidak tiga. Satu *honest*, dua *inspiring*, harus mampu memberikan semangat dirinya, kelompoknya untuk bertindak yang benar apa adanya sebab kalau orang tidak mengakui ya atau ya tidak dalam berkata tidak maka pasti kebatilan, pasti, pasti itu kebatilan yang akan menguasai.

KETUA RAPAT:

Oke, contoh jujur gimana Pak, contoh jujur itu jangan direktori Pak yang contoh jujur saja.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Jujur dalam penanganan perkara ya dalam penanganan perkara, misalnya kalau seseorang itu terbukti bersalah misalnya dia Pasal 2 ya harus dinyatakan dia bersalah, terus misalnya kalau dia terbukti secara *mensrea* dia harus bertanggung jawab dia harus bertanggung jawab begitu, tetapi kalau seseorang itu memang tidak terbukti bersalah tidak ada-ada unsur satu atau dua unsur yang tidak terpenuhi ya kita harus bebaskan.

KETUA RAPAT:

Oke jawab yang ketiga Pak.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Yang ketiga langsung jawab.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ketiga, laporan LHKPN saya sudah buat di Januari tahun ini tahun 2020 ya sebelum datang kesini sudah LHKPN dan sekarang kami ada proses pembuatan sampai bulan *March* dikasih waktu untuk itu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke selanjutnya Gerindra Romo.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Makasih Ketua.
Pak Petrus.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Ada dua pertanyaan untuk Bapak. Pertama, Pasal 253 KUHP itu kan Pengadilan Tingkat Kasasi hanya memeriksa tentang penerapan hukum, cara mengadili, dan wewenang pengadilan hanya itu.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Jadi kalau ANSIH di Pasal 253 KUHP itu berarti hakim ditingkat kasasi itu tidak bisa melakukan pemberatan atau meringankan tapi kan faktanya itu terjadi ya tadi Pak Arsul sudah nanya tidak ada pertimbangan kalau Bapak merujuk ke Pasal 197 itu sudah tidak cocok ditingkat kasasi karena itu *Judex Facti* bukan *Judex Juris* lagi seperti itu. Lalu menurut apa yang memungkinkan pemberatan hukuman ditingkat kasasi misal ada keputusan tingkat banding koruptor yang sangat merugikan negara dengan triliunan sebenarnya layak dihukum mati seperti apa Bapak ini proposal Bapak ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang 31/1999, bisa dihukum mati tapi malah dihukum ringan apa yang bisa Bapak jadikan pertimbangan ditingkat kasasi seperti Pak Artidjo Kausar itu untuk melakukan penambahan atau pemberatan hukuman. Saya rasa Bapak pasti tahu jawabannya.

Yang kedua, ini kasus yang aktual Pak Petrus waktu kami Raker dengan Pak Firly di sini Ketua KPK, dia mengatakan yang mengkorupsi bansos ya dalam rangka Covid-19 ini bisa dihukum mati dan sekarang itu terjadi kalau nanti Bapak terpilih jadi hakim dan kasus itu sampai ke tangan Bapak.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Bapak akan melakukan hukuman apa terhadap mereka.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Makasih Ketua.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang secara logika hukum ya hanya tiga hal tadi itu Pasal 253 hanya itu tugas Mahkamah Agung kaitannya dengan perkara di dalam pasal itu menurut pasal itu ya 253, 253 itu hanya tiga ini secara logika hukum ya harus menerapkan ini saja tapi dalam kenyataannya dia malah ada bikin menaikkan vonis atau menurunkan vonis apa dasarnya kan begitu kok tidak ada pertimbangan tiba-tiba naik atau turun ah itu hal yang biasa. Ternyata bahwa ada pemikiran dalam konteks penafsiran hukum logis itu dikaitkan dengan Pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa disana hakim wajib jadi hakim itu tidak hanya memeriksa menurut hukum tapi juga keadilan ah di Pasal 5 hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat nilai-nilai hukum dan nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi bagi dia kalau memang itu kurang adil ada hal-hal yang meringankan dia turunkan, tapi kalau ditemukan ada hal-hal yang memberatkan dia naikan dan hal itu mungkin saja terjadi sebab Pasal 197 Pasal 197 surat putusan pemidanaan hal-hal yang harus dimuat pasal (f) nya apa huruf (f) nya huruf (f) nya itu ada menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan itu harus memuat pasal Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan disitu dia masuk menjadi dasar untuk meningkatkan atau meringankan.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Baik, saya kira yang kedua langsung saja Ketua.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Yang kedua.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Karena yang pertama itu jawaban sederhana sebenarnya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Keyakinan hakim dalam menegakan keadilan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Terima kasih. Sependapat, sependapat Pak.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Iya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Terus yang kedua, kasus aktual korupsi bansos itu bisa di hukuman mati bisa kalau Pasal 2 ya kalau memang didakwa siapa hakim memeriksa itu berdasarkan dakwaan jadi dasar dasar pemeriksaan di Pengadilan adalah dakwaan itu ah kalau dia di dakwa dengan Pasal 2 lalu terbukti kemudian Pasal 2 Ayat (2) juga terbukti itu bisa secara hukum secara hukum itu boleh tapi persoalan nanti soal rasa, nurani, keadilan terus dia hanya kasih seumur hidup atau 20 tahun itu sangat bergantung pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan begitu. Lalu bagaimana menurut Pak menurut saya.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Interupsi Ketua.

Ketua, bisa, saya kira Pak Petrus ini kan cukup jelas.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Kenapa ada *statement* seperti itu ini kan Covid-19 rakyat butuh bantuan, bantuan untuk rakyat di korupsi.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Betul.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum.):

Apa itu tidak bisa menjadi dasar keadilan itu maksud saya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Sependapat Pak, bisa, bisa kita kan orang negara dalam keadaan bahaya Covid katakanlah yang mati banyak, orang atau yang harusnya sembuh, tidak sembuh. Yang harusnya dapat makan, tidak makan lalu sakit meninggal.

KETUA RAPAT:

Saudara calon.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Itu hal yang sebenarnya bisa dalam Pasal 2.

KETUA RAPAT:

Saudara calon.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Jangan terlalu abstrak lah.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Konkret saja.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Tadi Anda sudah sebut berdasarkan tuntutan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi jangan ngaco kemana-mana Anda lihat tuntutannya.

Dalam kasus bansos yang Anda harus lihat tuntutan substansinya dituntutan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Apakah tuntutannya itu seperti yang dimaksud Romo atau itu cuma menerima sesuatu yang sifatnya karena gratifikasi saja karena pemberian terhadap Menteri itu kan tidak bisa dituntut mati.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Anda ngaco kemana-mana, saya pikir cukup Romo.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap.

KETUA RAPAT:

Jadi.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Jadi tidak substansi saja sudah sebut tentang tuntutan tapi masih mengambang kemana-mana, ini yang membuat penilaian saya terhadap Pak Petrus tidak substansif ini sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap Pak. Saya mungkin tanggap saya.

KETUA RAPAT:

Cukup.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Karena sudah itu.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Demokrat.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati dan para Anggota yang juga saya hormati
Saudara calon Pak Petrus

Kami ingin *Fit and Proper Test* ini bukan lagi apa seperti kuliah saya di sini Pak tapi ingin mendapatkan jawaban secara tegas, lugas, dan singkat dari Pak Petrus jika seandainya Anda terpilih menjadi Hakim Ad Hoc itu tadi situ saja Pak. Makalahnya sudah dibuat salah satu poinnya adalah kesimpulan secara normatif perspektif hukum pidana khusus tindak pidana korupsi dan seterusnya, pidana mati dimungkinkan ya. Pertanyaan saya nanti kalau seandainya Bapak jadi Hakim Ad Hoc itu seperti apa bayangan Bapak sama nggak dengan itu.

Nah yang kedua, tadi didiskusikan Pak putusan-putusan Hakim Agung yang makin ke belakang makin diskon tanpa alasan dalam perspektif hukum kita membaca sarana atau cara masuknya para hakim adalah yang memberatkan dan yang meringankan, tentu publik paling mudah membacanya mengapa diskon pasti karena ada yang meringankan. Seandainya Bapak menjadi hakim dan memegang satu perkara kemudian peninjauan Kembali, lalu melihat peluang itu apakah Bapak akan memasukan jalan pikiran pertimbangan-pertimbangan dan dalil hukum dan rasa keadilan Bapak pada hal-hal yang meringankan itu sehingga publik paham mengapa berkurang begitu Pak. Kami ingin mendengarkan penjelasan singkat saja Pak apakah ada pikiran Bapak untuk itu dan bagaimana Bapak akan melakukan hal-hal yang meringankan itu karena semua putusan yang kita baca paling-paling dibidang yang meringankan, belum pernah dihukum, punya keluarga itu saja mau apapun hakim putusnya selalu itu yang meringankan kami tidak membaca secara utuh jalan pikiran rasa keadilan Sang Hakim Agung itu. Seandainya Bapak terpilih pada posisi manakah yang Anda akan tampilkan dalam hal yang meringankan itu berani atau tidak atau diskon saja, saya ingin penjelasannya yang konkret saja tidak usah mengkuliahi Bapak. Terima kasih Pimpinan itu saja.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Terima kasih. mungkin saya bisa mulai dari nomor dua, dari nomor dua jadi yang jelas bahwa setiap putusan itu harus ada pertimbangannya jadi kalau hal itu meringankan atau memper memberatkan itu harus dipertimbangkan dan saya kalau sebagai hakim di situ saya harus

mempertimbangkannya sebab pengadilan itu tak harus transparan hakim itu hakim ini harus transparan, transparan mengenai hukumnya, transparan mengenai apa sanksinya, transparan mengenai bagaimana menerapkan hukum ini bagi masyarakat itu sudah asas transparansi bagi pengadilan yang harus dianut oleh hakim.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Pimpinan, saya mau masuk dikit saja Pimpinan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Jadi memang harus

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Biar konkret Pimpinan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Begini seandainya Bapak yang memimpin atau memegang kasus tentang pemberian mobil yang tadi disampaikan Pimpinan tadi, seandainya Anda memberi korting pada putusan itu tentu masuk yang meringankan apakah Anda setuju bahwa memberikan mobil itu bukan bagian dari suap.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya ini harus dibuktikan kita harus buktikan bagaimana fakta jadi begini Pak kita mengutus itu berdasarkan fakta dan hukum kalau faktanya terbukti suap ya harus kita katakan dia suap. Kalau faktanya dia gara-gara gratifikasi harus katakan gratifikasi begitu.

KETUA RAPAT:

Pak Hinca. Cukup.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Nomor satu belum.

KETUA RAPAT:

Sudah, sudah cukup Pak.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Oh cukup.

KETUA RAPAT:

Cukup. Pak Hinca bisa menilai ya. Selanjutnya PDIP Pak Ichsan atau Pak Arteria? Silakan Pak Ichsan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III, rekan-rekan Komisi III
Calon Hakim Agung

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya menyimak dari tadi Bapak punya penjelasan saya hanya mau melihat dalam hal ini bagaimana Bapak menyakinkan kami untuk memilih Bapak sebagai Hakim Agung Ad Hoc pada Mahkamah Agung karena kalau kita tadi sudah dibahas oleh Pak Ketua Ad Hoc itu kan Bapak punya keahlian Pak, keahlian Bapak itu admintrasi negara Pak, dimana letaknya korupsi di administrasi negara Pak karena biasanya kalau adminstrasi negara tuh kan biasanya mal adminstrasi Pak tapi ini Bapak mau jadi Hakim Ad Hoc korupsi dan pertanyaannya apakah pernah Bapak menangani kasus korupsi di adminstrasi negara Pak, itu satu.

Yang kedua, selama Bapak menjadi hakim di Papua mohon maaf saya bukan mau bicara sara ataupun apa juga tapi ini adalah kenyataan bahwa kasus di sana kan terbatas Pak nah sudah berapa banyak kasus yang Bapak tangani yang menyangkut korupsi di Papua ini karena belum tentu kalau bandingkan Jakarta ataupun Surabaya ataupun tempat-tempat lain tentu kan kasusnya banyak sekali. Nah berapa banyak yang Bapak sudah tangani dan apa namanya ya mungkin itu saja Ketua karena tadi sudah banyak disampaikan oleh kawan, terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya, terima kasih.

Izinkan kami menjelaskan Pak bagaimana menyakinkan Anggota dan rakyat bahwa administrasi negara itu korupsi jadi secara normatif ada pada Pasal 3 penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara apa kerugian negara itu sepanjang unsur-unsur terpenuhi itu disebut korupsi menurut Undang-Undang ya bagaimana perannya. Jadi begini ada peraturan dasarnya legalitas administrasi negara, asas legalitas dalam hukum administrasi negara, Pemerintah melakukan tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku asas legalitas dalam hukum administrasi. Jadi dia bertindak harus menurut koridor hukum yang berlaku namun hukum tidak selamanya sempurna harus pasti ada *wisdom* kebijakan kebijakan *wisdom*, *wisdom* ini biasanya keluar sedikit dari hukum ini namanya kebijakan itu tidak akan kami hukum sebab itu kebijakan. Yang dihukum adalah bila mana sudah peraturan *wisdom* dia lewat dari *wisdom* itu atau disebut dengan istilah penyimpangan besar-besaran ya itu kaitannya dengan administrasi negara, hukum, *wisdom*, penyimpangan besar. Jadi ranah penyimpangan itu jadi bukan *wisdom*-nya bukan apa tindakan yang sesuai aturan yang kita hukum bukan tapi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, itu Pasal 3. Demikian.

Jadi kadang kala masyarakat keliru atau Pemerintah keliru kebijakan kok dihukum, kebijakan administrasi negara kok dihukum padahal bukan administrasi kebijakan administrasinya bukan *wisdom*-nya, *discretion*-nya yang kita hukum tetapi penyimpangan besar-besar itu, penyimpangan terhadap Pasal apa Pasal 3 itu.

KETUA RAPAT:

Cukup, cukup ya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan. Cukup ya?

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Sebentar, sebentar Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Tapi sudah berapa banyak kasus yang mengumpamanya Bapak tangani.

KETUA RAPAT:

Betul.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Mungkin tadi ada ketinggalan Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Dalam rekomendasi Bapak ini semua Bapak yang buat Pak ya orang lain tinggal tanda tangan saja Pak ya jadi ke artinya rekomendasi dari para ini kurang lebih kalimat yang sama.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya, siap-siap.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Iya.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap Pak.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO):

Jadi artinya Bapak yang buat orang lain tinggal tanda tangan Pak, terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Iya, siap-siap, iya.

Pak jadi kasus yang sudah saya tangani sekitar 200 ditingkat pertama tingkat pertama, di tingkat banding ya sebagai hakim di tingkat banding sekitar 53 SIPP hari ini Sistem Informasi Penanganan Perkara khusus yang saya punya bisa saya buka saya lihat langsung itu sekitar 53 begitu jadi ya sudah 200 lebih lah 200 lebih untuk penanganan. Kaitannya rekomendasi itu ada 6 jadi untuk mendapat rekomendasi itu tidak mudah sebab itu kaitannya tentang integritas, kaitannya dengan reputasi, kaitannya dengan kejujuran ya apa kualitas toh untuk bisa mendapat itu saya harus bertanya kepada yang bersangkutan terlebih-lebih kepada Ketua Pengadilan Tinggi saya konsultasikan ke dia kepada yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi bagaimana Pak supaya saya bisa mendapat rekomendasi ini sudah dia baca itu kan draf, draf itu dari KY kenapa sama itu karena memang blanko kemudian kita tinggal isi apa itu integritas, apa itu kualitas, apa itu reputasi itu kita tinggal isi, Beliau katakan tulisnya saja sesuai dengan konsep apa itu integritas itu, apa hubungan konsepnya urai di situ tulis saja nanti kalau saya baca saya melihat Saudara cocok saya tanda tangani begitu juga dengan yang lainnya seperti itu. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang sudah jam 11.15 WIB sesi ini sudah selesai untuk itu.

ANGGOTA:

Satu Pimpinan, satu saja.

KETUA RAPAT:

Yang belakangan yang belum bertanya akan lanjut nanti bertanya di depan. Selanjutnya tolong dibaca Pak ada, sudah disiapkan Ola? Sudah? Ah tolong dibaca kalau Anda setuju Anda tanda tanganin.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Siap. Ya, siap Pak, siap Pak.

KETUA RAPAT:

Oke dengan demikian untuk sesi Pak Petrus cukup sampai disini. Sekali lagi kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih Pak Petrus, inilah suasana *proper* di Komisi III, untuk itu kami persilakan Anda untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H.):

Terima kasih untuk semua.

KETUA RAPAT:

Rapat saya skors 5 menit untuk mempersiapkan apa calon selanjutnya.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.09 WIB)

Jakarta, 28 Januari 2021

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001